

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Pemberdayaan Masyarakat

##### a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Kata "daya" yang berarti pemberdayaan masyarakat, mengacu pada kekuatan dan kemampuan. Banyak orang menggunakan istilah "kuat" dalam bahasa asing. Ungkapan "pemberdayaan" mengacu pada penerapan strategi, taktik, dan inisiatif yang ditujukan untuk membantu segmen masyarakat yang paling rentan. Sebagaimana dijelaskan oleh Prijono, S. Onny dan Pranaka, A.M.W., pemberdayaan adalah suatu proses yang berupaya memberdayakan individu dan/atau organisasi. Mendorong atau memotivasi orang untuk mengambil alih kehidupan mereka sendiri. Pemberdayaan juga dapat digambarkan sebagai metode atau hasil. "Pemberdayaan" adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk meningkatkan kohesi sosial kelompok-kelompok yang kurang terlayani. Untuk mencapai transformasi sosial, ini bertujuan untuk membangun kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi, dan sosial mereka sendiri. Komponen kunci dari definisi pemberdayaan masyarakat Arbi Sanit adalah upaya untuk memanfaatkan dan melindungi potensi penuh masyarakat dengan mempertahankan dan mempertahankan nilai-nilai inti dan kepentingannya di semua bidang kehidupan sehari-hari. Kekuatan ekonomi dipandang sebagai langkah awal atau utama, bersama dengan perkembangan budaya dan stabilitas agama, dalam memberdayakan masyarakat secara maksimal. Masyarakat dapat menjadi lebih mandiri dan lebih siap untuk tawar-menawar dengan negara ketika pembangunan ekonomi dan nilai dipromosikan di daerah tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Saifuddin Yunus dkk, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, (Aceh: Bandar Publishing, 2017), 3-4.

Pemberdayaan atau *Empowerment* muncul dari pemikiran bahwa manusia, selemah apapun dirinya masih memiliki daya dan kekuatan yang kapanpun waktunya dapat semakin hilang atau malah dapat semakin berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang mengarahkannya. Menurut Kartasmita pemberdayaan merupakan proses memampukan dan memandirikan masyarakat, dengan upaya memberdayakan masyarakat yang dimulai dari penciptaan suasana atau iklim yang memberikan kemungkinan potensi masyarakat dapat berkembang. Pemberdayaan sendiri bukan hanya meliputi penguatan secara individu anggota masyarakat, namun juga pranata-pranatanya. Dari pengertian tersebut menjadi keterkaitan bahwa pemberdayaan merupakan tindakan untuk meningkatkan kemampuan serta kemandirian yang dimulai dari penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat menjadi berkembang.

Orang-orang diberdayakan ketika mereka mengendalikan hidup mereka sendiri dan merancang masa depan mereka sendiri, menurut Shardlow. Individu, kelompok, dan komunitas semuanya memiliki peran dalam menentukan masa depan mereka sendiri, dan di sinilah pemberdayaan berperan. Untuk Saleebey, di sisi lain, definisi Pemberdayaan Cornell University *Empowerment Group* adalah "proses yang disengaja dan berkelanjutan yang berfokus pada komunitas lokal, termasuk saling menghormati untuk refleksi kritis," kepedulian dan partisipasi kelompok, melalui orang-orang yang merasa kurang berhak atas nilai-nilai bersama. . dia berkata. mendapatkan kontrol dan akses yang lebih besar ke sumber daya yang berharga ini. Individu yang merasa tidak berdaya dapat memulai jalan mereka menuju aktualisasi diri dan eksistensi dengan memberikan kekuatan yang mereka butuhkan melalui pemberdayaan komunal, menurut sosiologi. Agar manusia dapat melakukan hal tersebut secara struktural, mereka harus diberi kesempatan untuk menyadari keberadaan dirinya sendiri (aktualisasi diri). Keinginan

mendasar manusia adalah untuk mencapai aktualisasi diri.<sup>2</sup>

## **b. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

### 1) Prinsip pemberdayaan masyarakat

Guna memperoleh kesuksesan daripada sebuah program terdapat beberapa prinsip yang perlu dipegang yakni<sup>3</sup>:

#### a) Prinsip kesetaraan

Pentingnya menjunjung tinggi nilai kesetaraan dalam kedudukan masyarakat dengan lembaga yang melakukan sebuah program atau usaha untuk memberdayakan masyarakat.

#### b) Prinsip Partisipasi

Berbagai pihak yang ikut bagian dalam suatu program pemberdayaan hendaknya saling mengakui kelebihan serta kekurangan masing-masing agar dapat menghasilkan bertukarnya pengetahuan, pengalaman, serta dukungan. Suatu program akan mampu menghadiskan serta menjadi stimulan bagi kemandirian masyarakat jika memiliki sifat partisipatif yang mana masyarakat ikut ambil peran dalam proses merencanakan, melaksanakan, mengawasi, serta mengevaluasi. Tentu dalam prosesnya pendamping harus memiliki komitmen kuat untuk membina dan mengarahkan masyarakat secara jelas.

#### c) Prinsip keswadayaan dan kemandirian

Prinsip dari keswadayaan ini memiliki arti bahwa menghargai serta mengedepankan kemampuan dari masyarakat daripada pihak lain. Inti dari konsep ini bukan memandang masyarakat miskin hanya sebagai objek saja namun mereka mampu menjadi subjek. Masyarakat akan lebih memahami serta memiliki pengetahuan secara lebih dalam mengenai kendala apa saja yang ada

---

<sup>2</sup> Rahman Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan*, (Bandung: UnpadPress, 2016), 54-55.

<sup>3</sup> Modul II Prinsip dan Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat, <https://prodi4.stpn.ac.id>, diakses pada tanggal 29 Desember 2020, pukul 21.45.

dalam usahanya, memahami kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja, serta memiliki norma bermasyarakat yang tentunya sudah ada sejak lama dan dipatuhi. Perihal ini nantinya harus bisa lebih digali dan di jadikan modal bagi proses pemberdayaan. Bantuan yang hadir dari pihak lain berupa materiil bisa dikatakan sebagai penunjang. Tujuannya sebagai pemberi bantuan bukan malah melemahkan tingkat keswadayaan masyarakat.

d) Prinsip berkelanjutan

Dalam menjalankan sebuah program pemberdayaan perlu adanya rancangan awal untuk dapat berjalan secara berkelanjutan. Pada awalnya pendampingan memang memiliki peran yang lebih dominan, akan tetapi lambat laun secara perlahan peran mereka akan semakin berkurang. Karena masyarakatlah yang akhirnya diharapkan mampu mengelola kegiatannya sendiri.

2) Prinsip pemberdayaan masyarakat dalam pandangan Al-Qur'an

Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang individualisnya saling membutuhkan dan saling mendukung. Antara individu yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan muatualisme yang saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan dalam ekonomi adalah sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan untuk membangun kerukunan dan juga silaturrahim dengan sesama. Islam sangat menganjurkan dan mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada tiga prinsip utama, yaitu:

a) *Ukhuwwah*, dalam bahasa arab memiliki arti persaudaraan. Prinsip ini memberikan penegasan bahwa tiap-tiap muslim saling bersaudara, walaupun tidak memiliki ikatan darah sekalipun. Adanya rasa persaudaraan akan membawa pada rasa empati dan juga merekatkan silaturrahim

dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an Al-Hujurat [49]: 10.<sup>4</sup>

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا

اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ

Dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwa sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara dalam agama, karenanya bila mereka berselisih maka damaikan diantara saudara-saudara kalian itu. Takutlah kepada Allah dalam segala hal agar dirahmati olehNya.<sup>5</sup>

Rasulullah memberikan perumpamaan bahwa umat islam sebagai sebuah bangunan yang saling menguatkan antara satu sama dengan yang lainnya seperti sebuah bangunan.<sup>6</sup> Beliau juga berpesan bahwa umat islam hendaknya bersikap saling mencintai, mengasihi juga saling menyayangi terhadap sesama. Dalam konteks pemberdayaan, *ukhuwah* merupakan motif yang memberikan dasar seluruh upaya pemberdayaan masyarakat. Rasulullah juga memiliki visi terhadap masyarakat muslim untuk saling tolong menolong dan saling menanggung kesulitan secara bersama. Islam juga menanamkan kepedulian dalam diri pemeluknya.

- b) *Ta'awun*, Allah SWT memberikan dorongan agar supaya semua umat manusia memiliki sifat saling tolong menolong kepada sesamanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2

<sup>4</sup> Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 10, QuranWeb, 5 Januari, 2022, <https://quranweb.id/49/#>

<sup>5</sup> Tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia, <https://tafsirweb.com/9780-surat-al-hujurat-ayat-10.html>, diakses pada tanggal 3 Juli 2022.

<sup>6</sup> Hadis Riwayat oleh Imam Bukhori No. 5594

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ  
 الْحَرَامَ وَلَا الْهَدَىٰ وَلَا الْفَلْتِيدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ  
 الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
 فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ  
 عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dalam tafsir Al-Muhtashar bahwa ayat ini memberikan penjelasan kepada orang yang beriman bahwa janganlah kalian menghalalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang kalian diperintahkan untuk menghormatinya. Dan jauhilah larangan-larangan ihram, seperti memakai pakaian yang berjahit, serta hindarilah larangan tanah haram, seperti berburu binatang. Janganlah kalian melakukan peperangan dibualn haram (Dzulqodah, Dzulhijjah, Muharam, Rajab). Janganlah kalian menghalalkan (menggangu) binatang-binatang hadyu (sembelihan) yang disembelih ditanah suci dengan cara merampas atau semacamnya, atau menghalangi agar tidak sampai ketempat penyembelihan. Janganlah kalian menghalalkan (menggangu) orang yang sedang pergi ke Baitullah yang suci untuk mencari keuntungan dari perdagangan dan mengharap ridho Allah. Apabila kalian telah selesai bertahalul dari ihram haji atau umrah dan telah keluar dari tanah haram, maka berburulah jika kalian ingin. Dan janganlah sekali-kali kebebncian kalian

kepada suatu kaum, karena mereka telah menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram, mendorong kalian untuk berbuat sewenang-wenangnya dan tidak berlaku adil pada mereka. Dan tolong menolonglah kalian orang mukmin dalam mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian meninggalkan apa yang terlarang bagi kalian. Dan takutlah kalian kepada Allah dengan senantiasa patuh kepadaNya dan tidak durhaka. Sesungguhnya Allah Mahakeras hukumanNya kepada orang yang durhaka dan waspadalah terhadap hukumannya.<sup>7</sup> Ta'awun memiliki prinsip bahwasanya tolong-menolong merupakan prinsip utama yang ada pada pemberdayaan masyarakat sebab merupakan sebuah upaya menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan bimbingan. Adanya upaya pemberdayaan maka dimulai dari rasa peduli dan niat menolong individu dan masyarakat yang membutuhkannya.

Selain itu prinsip daripada ta'awun ini juga bersinergi antara pihak yang berkepentingan demi terwujudnya pemberdayaan secara optimal yang secara kolaboratif dengan bantuan semua pihak demi mewujudkan tujuan awal yang sudah disepakati.

- c) Prinsip persamaan derajat yang di jelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13,

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا<sup>١٣</sup> إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَىٰكُمْ<sup>١٣</sup> إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

<sup>7</sup> Tafsir Al-Mukhtashar, Markas Tafsir Riyadh, di Bawah Pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, <https://tafsirweb.com/1886-surat-al-maidah-ayat-2.html>, diakses pada tanggal 3 Juli 2022.

Dalam Tafsir Al-Mukhtashar menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari satu laki-laki yaitu Adam dan satu wanita Hawa, maka janganlah sebagian dari kalian menghina nasab sebagian yang lain. dan kemudian Allah menjadikan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa yang menyebar agar sebagian dari kalian mengenal sebagian yang lainnya, bukan untuk saling meninggi karena kedudukan tinggi hanya didapat dengan ketakwaan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala kondisi, Maha Mengenal kelebihan dan kekurangan manusia, tidak ada satu halpun yang luput dari-Nya.<sup>8</sup>

Ditegaskan bahwa persamaan derajat antara umat manusia satu dengan yang lainnya dan bahwa kemuliaan yang ada disisi Allah hanyalah berdasarkan iman dan takwanya. Dijelaskan pula pada dasarnya perbedaan yang dimiliki dari segi harta dan kekayaan tidak menjadi sumber perpecahan, namun akan menjadi wasilah untuk saling tolong menolong dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya.<sup>9</sup>

### c. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Melalui berbagai program, pemerintah berupaya memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kualitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat, menurut Mardikanto, merupakan upaya penguatan masyarakat dengan memberikan daya (empowerment). Upaya tersebut dapat dianggap sebagai demonstrasi kemampuan anggota masyarakat yang bermoral tinggi untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, Suharto mencatat bahwa hal itu mungkin merupakan proses yang berkelanjutan dan tujuan akhir. Berikut

---

<sup>8</sup> Tafsir Al-Mukhtashar, Markas Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, <https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hujurat-ayat-13.html>, diakses pada tanggal 13 Juli 2022.

<sup>9</sup> Ulfi Putra Sany, "Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. No. 1, 2019, 32-34.

adalah beberapa contoh bagaimana dia memandang pemberdayaan komunal:

- 1) Menurut definisinya, pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka yang terpinggirkan oleh masyarakat dan mereka yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- 2) Kondisi yang harus diatasi untuk mencapai pemberdayaan mencakup masyarakat yang lebih berdaya yang memiliki kekuatan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab hidup. Secara ekonomi, sosial, dan dalam hal kepercayaan diri sendiri.

Mardikanto memberikan penjelasan bahwa tujuan daripada pemberdayaan masyarakat mencakup enam hal diantaranya adalah sebagai berikut<sup>10</sup>:

- a) Perbaikan kelembagaan atau *better institution*  
Dengan adanya tindakan atau kegiatan yang dilakukan pada akhirnya akan dapat memberi harapan berimbang pada pengembangan jejaring kemitraan usaha yang ada ditengah-tengah masyarakat.
- b) Perbaiki usaha atau *better business*  
Adanya pemberdayaan masyarakat diharapkan akan menghadirkan imbas positif bagi perbaikan usaha. Seperti halnya pada perbaikan pada bidang pendidikan dengan meningkatkan semangat belajar, perbaikan terhadap akses usaha. Serta yang ada di dalamnya adalah perbaikan dalam segi kelembagaan yang diharapkan dapat menjadi bisnis masyarakat.
- c) Perbaikan pendapatan atau *better income*  
Berkesinambungan dengan perbaikan usaha *better income* merupakan dampak positif yang di harapkan dari adanya perbaikan usaha. Dengan adanya *better business* maka tidak menutup kemungkinan juga diharapkan akan berpengaruh besar terhadap pendapatan keluarga dan masyarakat mengalami peningkatan.

---

<sup>10</sup> Totok Mardikanto dkk, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 109-110.

- d) Perbaikan lingkungan atau *better environment*  
Dengan adanya perbaikan pada pendapatan serta pendidikan dapat memberikan efek memperbaiki keadaan atau *lingkungan* fisik maupun sosial.
- e) Perbaikan kehidupan atau *better living*  
Tingkat pendapatan yang baik serta keadaan yang *membai*k tentunya akan sangat berpengaruh terhadap perbaikan keadaan kehidupan dari setiap keluarga dan juga masyarakat.
- f) Perbaikan masyarakat atau *better community*  
Terwujudnya *kehidupan* masyarakat yang menjadi lebih baik lagi karena dukungan kehidupan yang lebih sejahtera akan membawa pada dampak daripada keberhasilan dari sebuah pemberdayaan baik dari segi fisik maupun sosialnya.

#### **d. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam sebuah usaha dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat tentunya akan mengalami proses tau tahapan untuk mencapai tujuan pemberdayaan tersebut. Tahapan Pengembangan Masyarakat yang telah dikemukakan Soekanto diantaranya adalah<sup>11</sup>:

- 1) Tahapan Persiapan  
Ada dua tahapan yang perlu dilakukan yaitu penyiapan petugas tenaga pemberdayaan masyarakat yang dilakukan *community worker* dan penyiapan lapangan yang dilakukan secara nondireksi.
- 2) Tahapan Pengkajian atau *assessment*  
Proses pengkajian yang dilakukan secara individumelalui kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Petugas harus mampu mengidentifikasi persoalan atau permasalahan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat atau yang disebut *feel need* juga sumber daya yang dimiliki. Dengan adanya *assessment* ini diharapkan nantinya program tidak salah sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.

---

<sup>11</sup> Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm 13-14.

- 3) Tahapan Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan  
Dalam tahapan ini *exchange agen* secara partisipatif melibatkan masyarakat untuk berfikir mengenai masalah yang dihadapi serta cara penanganannya. Masyarakat diharapkan memberikan alternatif program untuk menghasilkan program secara efektif karena dapat menggambarkan bagaimana kekurangan serta kelebihan yang ada.
- 4) Tahapan Pemformalisasi Rencana Aksi  
Pada tahapan ini *exchange agen* membantu masing-masing kelompok pemberdayaan untuk membentuk dan merumuskan program serta kegiatan yang akan dilakukan guna mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi. Selain itu petugas turut membantu memformalisasikan gagasan yang rencanakan dalam bentuk tertulis yang berhubungan dengan proposal ataupun penyandang dana untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat yang dilakukan.
- 5) Tahapan Implementasi Program atau Kegiatan  
Pada tahap implementasi ini pentingnya peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk menunjang keberlangsungan program sebab masyarakat merupakan kader dalam jalannya sebuah program pemberdayaan masyarakat. Adanya kerjasama antara petugas serta masyarakat merupakan faktor penting dalam keberlangsungan program. Pemahaman akan maksud, tujuan, serta sasaran harus dipahami secara jelas dalam sosialisasi sehingga dalam implementasinya akan meminimalis adanya kendala yang dihadapi.
- 6) Tahap Evaluasi  
Evaluasi yang dilakukan dalam program pengembangan masyarakat hendaknya diketahui dan dijalankan oleh petugas serta masyarakat dengan harapan dalam jangka panjang akan terbentuk komunikasi secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam tahapan evaluasi ini tentunya diharapkan dapat diketahui secara jelas

mengenai seberapa keberhasilan yang dicapai, sehingga diketahui kendala yang terjadi dan kemudian pada priode selanjutnya dapat dihindari.

7) Tahap Terminasi

Tahapan ini merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahapan ini diharapkan masyarakat telah mampu mengatur dirinya secara mandiri untuk bisa hidup lebih baik lagi dengan mengubah dari kondisi yang sebelumnya yang kurang dalam menjamin kelayakan hidup bagi dirinya dan keluarga.

**e. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pandangan Islam**

Berbicara masalah pemberdayaan, tentu tidak lepas dari yang namanya kemiskinan sebagai objek dari pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan mempunyai filosofi dasar sebagai cara untuk mencegah orang menjadi berdaya dari segi finansial, sosial, dan budaya. Padahal kemiskinan dapat dilihat dari berbagai sudut. Namun, ada dua kriteria dasar yang berkaitan dengan kemiskinan. *Pertama* yakni kemiskinan ekonomi, dimana kemiskinan dipresentasikan dengan indikator seperti dari pendapatan masyarakat yang kurang (kekurangan modal), tingkat pendidikan yang buruk, juga gizi buruk yang tentunya memberikan dampak cukup signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. *Kedua*, kemiskinan yang menentukan perilaku dan sikap mental masyarakat, berbagai bentuk penyimpangan sosial, kepasrahan sebelum adanya usaha, serta gaya hidup boros yang bernilai rendah. Sikap seperti diatas akan memberikan dampak besar terhadap kemampuan untuk melakukan perubahan pada masyarakat menjadi rendah. Melalui fakta diatas pemerataan gagasan keadilan sosial belum mencapai tujuannya sebab menggambarkan kebijakan yang salah.

Dalam pandangan islam kemiskinan bukanlah sebuah azab atau kutukan dari Allah. Namun, adanya pemahaman salah dari manusia terhadap distribusi

pendapatan atau rezeki yang diberikan. Di dalam Al-Qur'an sudah disinggung dalam surat 43 ayat 32<sup>12</sup>

أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ  
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحَبًا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Menurut tafsir dari Quraish Shihab ayat diatas memiliki maksud bahwa orang-orang musyrik tidak memiliki kunci dari disertasi sehingga mereka secara sewenang-wenang memberikan desertasi kepada pemimpin mereka. Kami juga mencari nafkah karena kami tidak bisa mencari nafkah sendiri jadi kami memberikan beberapa dari mereka makanan dan status yang lebih baik dari pada yang lain, memungkinkan mereka untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan mereka. Setiap orang harus saling mendukung dalam mencari nafkah dan mengatur kehidupan dan mencari kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat sebagai hasilnya jauh lebih tinggi dari posisi tertinggi di dunia. Perbedaan taraf hidup manusia merupakan berkah dan pengingat. Bagi masyarakat yang berdaya tentunya berkewajiban untuk saling membantu dengan kelompok yang kurang mampu. Pemahaman seperti ini harus ditanamkan dikalangan umat Islam. Memiliki sikap empati terhadap sesama harus dilakukan dan dipupuk sejak awal.<sup>13</sup>

Peranan agama menjadi hal yang sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan yang ada guna membentuk etos kerja produktif serta mandiri. Dalam firman Allah Q.S Al-Baqorah ayat 268

<sup>12</sup> Al-Qur'an Surat Az-Zuhruf Ayat 32, TafsirWeb, 6 Januari, 2022, <https://tafsirweb.com/9228-surat-az-zukhruf-ayat-32.html>.

<sup>13</sup> Quraish Shihab, dalam Tomi Hendra, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Hikmah*, Vol. 11, No. 2, 2017, hlm 191-213.

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم

مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dijelaskan dalam Tafsir Al-Mukhtashar bahwa Allah SWT mempunyai malaikat-malaikat yang datang kepada manusia silih berganti, sebagian dari mereka datang di waktu siang, menjaga manusia dengan perintah Allah tidak merubah keadaan satu kaum, dari keadaan yang baik kepada keadaan buruk yang tidak mereka sukai, hingga mereka sendiri yang merubah apa yang mereka dapati dari keadaan syukur (menjadi keadaan kufur). Bila Allah hendak membinasakan suatu kaum, maka tidak ada yang dapat mencegah kehendaknya. Dan kalian wahai manusia tidak memiliki penolong yang mengurus urusan kalian, yang kalian bisa berlindung kepadanya untuk menepis malapetaka yang menimpa kalian.<sup>14</sup>

Konsepsi pemberdayaan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW memberikan pokok pikiran yang sangat maju, yang dititikberatkan pada penghapusan penyebab kemiskinan bukan pada penghapusan dari kemiskinan itu semata. Hal itu dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan-bantuan yang bersifat temporer atau sementara. Dengan demikian dalam mengatasi sebuah permasalahan seperti itu Rasulullah tidak hanya memberikan nasihat serta anjuran namun beliau juga memberikan tuntutan berusaha agar rakyat biasa mampu mengatasi permasalahan mereka secara mandiri dengan apa yang dimiliki yang sesuai dengan keahliannya. Rasulullah juga memberikan tuntutan agar memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja merupakan sebuah nilai yang terpuji. Sebab konsepsi dari pemberdayaan dalam Islam memiliki sifat menyeluruh atau holistik

<sup>14</sup> Tafsir Al-Mukhtashar, Markas Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, <https://tafsirweb.com/3971-surat-ar-rad-ayat-11.html>, diakses pada tanggal 3 Juli 2022.

yang menyangkut berbagai aspek serta sendi-sendi dasar dari kehidupan. Rancangan model dari pemberdayaan yang akan dibangun pun hendaknya mengacu pada hal-hal tersebut.<sup>15</sup>

## 2. Program Keluarga Harapan

### a. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan atau yang lebih dikenal dengan PKH adalah program penanggulangan kemiskinan dan kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan yang lainnya. Program Keluarga Harapan merupakan suatu program dengan tujuan memberikan bantuan sosial secara bersyarat terhadap keluarga atau warga miskin dan rentan, yang sudah terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin diolah oleh pusat dasar dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM. Hal ini dipaparkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Program Keluarga Harapan yang kemudian disingkat menjadi PKH.<sup>16</sup> Program Keluarga Harapan sendiri juga dijelaskan bahwa salah satu program untuk memutus mata rantai kemiskinan. Oleh sebab itu, dengan adanya PKH ini dapat menjadi jalan dan usaha pemerintah dalam memberdayakan keluarga atau masyarakat miskin atau masyarakat rentan. Dengan adanya pemberdayaan ini membangkitkan harapan sebagai langkah awal untuk memandirikan dan memberdayakan keluarga tersebut agar mampu bertahan melewati roda perekonomian yang semakin ketat. Sebagai salah satu program untuk mengupayakan adanya percepatan penanggulangan kemiskinan sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia membentuk adanya suatu program yang dinamakan Program Keluarga Harapan atau PKH ini. Program

---

<sup>15</sup> Tomi Hendra, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Hikmah*, Vol. 11, No. 2, 2017, hlm 191-213.

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang "Program Keluarga Harapan" pada BAB 1 Pasal 1 Ayat 1.

Perlindungan Sosial yang banyak dikenal dengan *Cash Transfers* (CCT) dalam dunia internasional ini dapat terbukti cukup mampu dan memiliki tingkat keberhasilan dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara. Sebagai sebuah bentuk program bantuan sosial yang bersyarat PKH dapat memberikan akses terhadap keluarga miskin terutama bagi keluarga yang memiliki ibu hamil dan juga anak untuk dapat memanfaatkan berbagai fasilitas baik berupa layanan kesehatan (faskes) maupun fasilitas pendidikan (fasdik) yang ada dan tersedia di lingkungan terdekat mereka. Program Keluarga Harapan atau PKH merupakan program yang memberikan bantuan secara tunai kepada kategori Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), sebagai imbalan yang akan di berikan oleh RTSM memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, dengan melalui pendidikan serta kesehatan.<sup>17</sup> Sebagaimana visi dan misi yang di canangkan oleh PKH yakni untuk dapat menurunkan kemiskinan semakin mengemuka melihat dari jumlah penduduk Indonesia yang di harapkan dapat memberikan kontribusi secara tepat untuk menurunkan tingkat jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan serta meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).<sup>18</sup>

#### **b. Tujuan Program Keluarga Harapan**

Program Keluarga Harapan atau yang lebih dikenal dengan istilah PKH ini memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah<sup>19</sup>:

- 1) Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat atau KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

---

<sup>17</sup> Syahputra Adisanjaya Sulaeman dkk, “Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan”, *Prosding KS: Riset & PKM*, No. 1, 1-140.

<sup>18</sup> <https://pkh.kemsos.go.id>, diakses pada tanggal 30 Des. 21.

<sup>19</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, hlm 22.

- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat atau KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- 4) Mengurangi kemiskinan serta kesenjangan.
- 5) Mengembangkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

**c. Kriteria Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan**

Ada beberapa kriteria yang terpenuhi bagi penerima PKH yang dapat dibedakan berdasarkan komponen yakni kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan sosial. setiap komponennya memiliki kriteria secara terperinci yakni<sup>20</sup>:

1) Komponen kesehatan

Dari komponen kesehatan ini dapat ditarik menjadi beberapa komponen lagi sebagai berikut:

- a) Ibu hamil/nifas/menyusui, dimana kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dua/atau berada dalam masa menyusui.
- b) Anak usia dini dengan rentang usia 0-6 tahun (umur anak dihitung dari ulang tahun terakhir) yang belum bersekolah.

2) Komponen pendidikan

Kriteria lain dari penerima PKH diantaranya adalah komponen pendidikan yang mana anak dalam usia sekolah. Dengan syarat anak yang dimaksud adalah mereka yang masih dalam usia 6-21 tahun yang dalam masa pendidikan dan belum menyelesaikan wajib belajar (menempuh pendidikan SD/MI, SMP/MTs sederajat, MA/SMA sederajat).

3) Komponen kesejahteraan sosial

Kriteria yang terakhir yakni komponen kesejahteraan sosial yang meliputi:

---

<sup>20</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, hlm 22-23.

- a) Lanjut usia, yaitu seseorang yang berusia lanjut yang tercatat dalam kartu keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.
- b) Penyandang disabilitas berat, yaitu penyandang disabilitas yang kedisabilitasnya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya dan bergantung pada orang lain serta tidak mampu menghidupi dirinya sendiri tercatat dalam kartu keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

#### **d. Hak dan Kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan**

- 1) KPM PKH berhak atas manfaat Program Keluarga Harapan, seperti,
  - a) Bantuan dari PKH.
  - b) Bakti sosial yang diberikan oleh PKH.
  - c) Pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, atau bantuan sosial.
  - d) Kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan kebutuhan mendasar lainnya dilengkapi dengan program bantuan pelengkap.
- 2) Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)

Selain mendapatkan hak dari Program Keluarga Harapan atau PKH ini tentunya KPM atau Keluarga Penerima Manfaat juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi diantaranya adalah<sup>21</sup>:

- (1) Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui, anak usia dini (0-6 tahun) yang belum bersekolah wajib memeriksakan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan.
- (2) Komponen pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85 % (delapan puluh lima persen) dari belajar efektif.

---

<sup>21</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, hlm 24-25.

- (3) Komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas berat, wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali.
- (4) Keluarga Penerima Manfaat wajib atau harus hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulannya.
- (5) Seluruh anggota KPM wajib memenuhi kewajibannya terkecuali saat terjadi keadaan kahar atau *force majeure*.
- (6) KPM yang tidak mampu memenuhi kewajiban yang ada akan dikenakan sanksi. Mekanisme daripada sanksi ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan verifikasi komitmen.

#### **e. Besar Bantuan Program Keluarga Harapan**

Indeks serta faktor penimbang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2021 (Rp)/Tahun diantaranya adalah<sup>22</sup> untuk kategori ibu hamil/ nifas sebesar Rp. 3.000.000, anak usia dini 0-6 tahun Rp. 3.000.000, anak SD/ sederajat Rp. 900.000, SMP/ sederajat Rp. 1.500.000, SMA/ sederajat Rp. 2.000.000, penyandang disabilitas berat Rp. 2.400.000, serta komponen lanjut usia Rp. 2.400.000.

### **3. Kesejahteraan Keluarga**

#### **a. Pengertian Kesejahteraan Keluarga**

Bagi setiap warga negara, kesejahteraan adalah cara hidup yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan fisik, spiritual, dan sosial mereka dengan cara yang aman, etis, dan damai, yang memungkinkan mereka melakukannya untuk keluarga dan masyarakat. Sesuai dengan prinsip Pancasila, dengan mendukung hak dan kewajiban manusia.<sup>23</sup> Untuk

<sup>22</sup> BKKBN, <https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1>, diakses pada tanggal 2 Januari 2022, pukul 09.25.

<sup>23</sup> UU RI No. 13 Tahun 1998 mengenai Kesejahteraan Lanjut Usia, dapat diakses pada <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45509/uu-no-13tahun-1998>, diakses pada tanggal 8 Januari 2022, Pukul 08.05.

memenuhi tanggung jawab sosialnya, penduduk diwajibkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosialnya.<sup>24</sup>

Untuk menjadi kaya, sebuah keluarga harus mampu menyeimbangkan kebutuhan alam spiritual dan material, memiliki rasa hormat yang sehat kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menikmati hubungan baik di lingkungan tempat tinggalnya.<sup>25</sup> Soembodo menuturkan bahwa kesejahteraan keluarga merupakan terciptanya satu keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa adanya hambatan yang serius yang terjadi didalam lingkungan keluarga, serta dalam menghadapi masalah keluarga akan lebih mudah untuk diselesaikan secara bersama oleh anggota keluarga, sehingga standar kehidupan dalam keluarga dapat diwujudkan. Kesejahteraan keluarga adalah kondisi yang harus diciptakan oleh keluarga guna membentuk keluarga yang sejahtera. Keluarga sejahtera merupakan model daripada hasil dari usaha kesejahteraan keluarga.<sup>26</sup>

#### **b. Indikator Kesejahteraan Keluarga**

Indikator-indikator sebagai acuan penentuan keluarga sejahtera yang diperoleh dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana atau BKKBN terdiri dari 21 indikator<sup>27</sup> sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> UU RI No. 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan sosial, dapat diakses pada <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>, diakses pada tanggal 8 Januari 2022, Pukul 08.15.

<sup>25</sup> UU RI No. 52 Tahun 2018 Mengenai Perkembangan Pendudukan dan Pembangunan Keluarga, dapat diakses pada <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38852/uu-no-52-tahun-2018>, diakses pada tanggal 8 Januari 2022, Pukul 08.27.

<sup>26</sup> Soembodo dalam, Astuti dkk, "Pemetaan Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Banjarmasin Selatan", *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol.4, No. 2, 2017, hlm 20-34.

<sup>27</sup> Data BKKBN dalam, Astuti dkk, "Pemetaan Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Banjarmasin Selatan", *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol.4, No. 2, 2017, hlm 20-34.

**Tabel 2.1 Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera Menurut BKKBN**

<p>Keluarga Pra-Sejahtera</p>		<p>Belum dapat memenuhi satu atau lebih dari 6 indikator KSI</p>
<p>KS I</p>	<p>Kebutuhan Dasar</p>	<p>Makan dua kali sehari atau lebih.                  Memiliki pakaian yang berbeda.                  Rumah yang di tempati mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.                  PUS ingin ber KB ke sarana pelayanan kontrasepsi.                  Semua anak umur 7-15 tahun dalam keadaan bersekolah.</p>
<p>KS II</p>	<p>Kebutuhan Psikologi</p>	<p>Melaksanakan ibadah agama dan kepercayaan masing-masing.                  Paling kurang sekali seminggu makan daging/ikan/telur.                  Memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun                  Luas lantai rumah paling kurang 8m untuk setiap penghuni rumah.                  tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat.                  Ada anggota keluarga</p>

		yang bekerja atau memperoleh penghasilan.
		Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin.
		PUS dengan anak 2 atau lebih menggunakan alat kontrasepsi.
KS III	Kebutuhan Pengembangan	Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama
		Sebagian penghasilan ditabung dalam bentuk uang maupun barang.
		Makan bersama paling kurang seminggu sekali guna berkomunikasi.
		Mengikuti kegiatan masyarakat.
		Memperoleh informasi dari surat kabar, radio, TV, maupun majalah.
KS III PLUS	Kebutuhan Aktualisasi Diri	Memberikan sumbangan materiil secara teratur
		Aktif sebagai pengurus Organisasi kemasyarakatan.

Sumber: Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera Menurut BKKBN 2018.

lima tahapan dan indikator Keluarga Sejahtera dari BKKBN 2016 dapat dirinci menjadi lima kategori berikut<sup>28</sup>:

1. Pada tahap awal kesuksesan sebuah keluarga (KPS).  
Indikator Kunci 1 (KS 1) atau “kebutuhan pokok keluarga” sebagaimana dimaksud pada bagian ini
2. Keluarga Tahap I : Sejahtera (KS I).  
Pada tahap ini, keluarga yang memenuhi enam kriteria tahap KS I tetapi tidak memenuhi delapan penanda keluarga kaya II atau kebutuhan psikologis keluarga dianggap masuk.
3. Keluarga Kaya Tahap II (KS II).  
Kelompok ini termasuk keluarga yang memenuhi enam indikator KS I tetapi tidak memenuhi lima indikator atau tanda perkembangan KS III.
4. Tahap III: Keluarga Kaya (KS III).  
Dalam kategori KS III Plus, keluarga yang memenuhi keenam indikator tahap KS I dan delapan indikator tahap KS II, tetapi tidak memenuhi dua indikator KS III Plus, dimasukkan.
5. Tahap III+ Keluarga Sejahtera (KS III Plus).  
Orang yang memenuhi enam tahapan K-Status, serta delapan tahapan KS II, lima tahapan KS III, dan dua tahapan KS III Plus.

#### **c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga**

##### 1) Faktor Intern Keluarga

Beberapa faktor intern keluarga diantaranya adalah dilihat dari berapa banyak jumlah anggota dari keluarga, tempat tinggal, keadaan sosial ekonominya serta keadaan ekonomi keluarga.

##### 2) Faktor Eksternal

Perlu adanya pemeliharaan dan pengembangan dari keluarga agar meminimalis terjadinya kegaduhan serta ketegangan jiwa antara anggota keluarga dapat dihindarkan. Sebab hal ini dapat menjadi pengganggu

---

<sup>28</sup> BKKBN, <https://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>, pada tanggal 8 Januari 2022, pukul 09.15.

pada ketentraman serta kenyamanan kehidupan dan kesejahteraan keluarga.<sup>29</sup>

#### d. Konsep Kesejahteraan Menurut Al-Quran dan Hadis

Kesejahteraan mempunyai empat indikator utama yaitu *pertama* dasar dari kesejahteraan yaitu ketika nilai ajaran islam menjadi tombak utama dalam kehidupan perekonomian dari suatu bangsa. Kesejahteraan yang abadi tidak mungkin akan dapat diraih apabila kita membangkang aturan yang telah Allah SWT berikan. Bangkangan-bangkangan yang kita tujukan kepada Allah SWT justru akan menjadi sumber awal hilangnya dari kesejahteraan dari manusia<sup>30</sup>. Hal ini di jelaskan Allah pada salah satu suratnya dalam Al-Qur'an Thaha ayat 124. Sebagaimana yang berbunyi sebagai berikut

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ  
يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى

Dari tafsir Al-Mukhtashar menjelaskan bahwa barangsiapa yang berpaling dari peringatanku, tidak menerima, dan mewujudkannya, maka sungguh baginya kehidupan yang sengsara lagi sempit di dunia ini dan di alam kubur, dan kami akan menggiringnya di padang Mahsyar hari kiamat kelak dalam keadaan buta, tidak bisa melihat dan tidak memiliki hujah.<sup>31</sup>

*Kedua*, jika keadaan ekonomi tidak berjalan dengan baik maka kesejahteraan pun tidak bisa terlaksana. Inti dari pada kegiatan ekonomi yaitu terletak pada sektor nyata yang artinya bagaimana memperkuat keadaan industri serta perdagangan. Sektor riil inilah yang nantinya akan membawa pada inti ekonomi

<sup>29</sup> BKKBN dalam, Astuti dkk, "Pemetaan Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Banjarmasin Selatan", *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol.4, No. 2, 2017, hlm 20-34.

<sup>30</sup> Irfan Syaqui Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 29.

<sup>31</sup> Tafsir Al-Mukhtashar, Markaz Tafsir Riyadh, di bawah Pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, <https://tafsirweb.com/5366-surat-thaha-124.html>.

syariah. Sektor keuangan dalam islam pun sudah didesain sebagai penguat kinerja sektor riil, sebab segala macam dari bentuk akad dan transaksi keuangan syariah mengarah pada sektor riil.<sup>32</sup>

*Ketiga*, masyarakat tidak akan dikatakan sebagai sejahtera apabila kebutuhan dasar dari mereka belum terpenuhi. Pun apabila hanya ada sebagian saja dari masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sedangkan sebagian lagi belum mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. . Pentingnya adanya pemenuhan kebutuhan serta sistem distribusi dalam menanganinya. Dengan adanya penerapan sistem distribusi ekonomi akan memegang peran vital dalam menentukan kualitas kesejahteraan. Islam sendiri juga sudah menganjurkan bahwa sistem yang paling baik yang mampu menjamin rendahnya angka kemiskinan dan kesenjangan adalah sistem distribusi. Dengan adanya sistem distribusi pun akan turut serta dalam menjamin bahwa perputaran roda perekonomian dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat tanpa pengecualian.

*Keempat*, aspek dari keamanan dan ketertiban sosial dapat menjadi tolak ukur suatu kesejahteraan. Masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila friksi dan konflik destruktif antar kelompok dan golongan dalam masyarakat dapat dicegah dan diminimalisir. Adanya rasa takut dan tidak aman tidaklah mungkin menjadi jalan dalam sebuah kesejahteraan masyarakat.

## B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Penelitian selanjutnya skripsi oleh Yuli Safitri dengan judul “*Pengembangan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan di Desa Antar-Brak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus*”. Dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 yang dilakukan di desa Antar-Brak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus ini di ketahui bahwa pelaksanaan

---

<sup>32</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 29.

kegiatan Program Keluarga Harapan sudah berjalan dengan baik di wilayah ini. adanya partisipasi para keluarga penerima manfaat yang sangat tinggi melalui pendidikan dan juga kesehatannya.<sup>33</sup>

Adanya persamaan dan perbedaan dari penelitian yang dilakukan di desa Antar-Brak dengan desa Jungpasir diantaranya dalam hal persamaan adalah Sama-sama membahas dan meneliti tentang pengembangan masyarakat melalui program keluarga harapan. Sedangkan untuk perbedaan kedua penelitian tersebut adalah dari segi lokasi penelitian, dan objek penelitiannya. Dalam penelitian yang dilakukan Yuli Safitri membahas mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan di desa Antar-Brak saja. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan di desa Jungpasir juga dibahas mengenai Program-program Pemberdayaan Masyarakat yang lahir dari adanya Program Keluarga Harapan. Program tersebut adalah Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Bank Sampah.

2. Penelitian selanjutnya yakni penelitian pada jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Berkala oleh Budi Rahardjo, Suryono dan Desy Kurnia Putri dengan judul "*Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Family Development Session (FDS) pada Program Keluarga Harapan (PKH)*". Penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 berlokasi di desa Manang Kecamatan Grogol ini memberikan hasil bahwa FDS yang dilakukan di desa Manang yang sudah berjalan dari tahun 2017 dan rutin dilakukan satu bulan sekali ini memunculkan ketimpangan dimana pendamping dalam menyampaikan materi tidak sesuai dengan langkah-langkah yang tertera pada modul dan apa yang dibutuhkan oleh KPM atau peserta PKH sehingga mengakibatkan belum tercapainya tujuan dari FDS itu sendiri. Hambatan-hambatan yang muncul itu didasari pada waktu pertemuan yang kurang efektif, kurangnya

---

<sup>33</sup> Yuli Safitri, "Pengembangan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan di Desa Antar-Brak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus", Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

alat/media, kurangnya dukungan, serta kesadaran KPM yang cukup rendah<sup>34</sup>.


Ada beberapa persamaan serta perbedaan dalam kedua penelitian ini dari segi persamaan Sama-sama membahas mengenai Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan perbedaannya adalah dilihat dari objek penelitian, dan lokasi penelitiannya, serta pada penelitian tersebut membahas mengenai penerapan pemberdayaan melalui FDS sedangkan penelitian ini membahas bagaimana program keluarga harapan mampu membawa masyarakat kepada kesejahteraan pada keluarga. Selain itu pada Program Keluarga Harapan yang ada di desa Jungpasir dibahas juga pemberdayaan lain seperti adanya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Bank Sampah.

### **C. Kerangka Berfikir**

Untuk lebih memperjelas arah serta tujuan dari penelitian secara utuh maka perlu di uraikan suatu konsep berfikir dalam penelitian, sehingga peneliti dapat menguraikan mengenai gambaran permasalahan diatas, adapun gambaran kerangka berfikir teoritis sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Budi Rahardjo dan Suryo Ediyono dkk, "Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Family Development Session (FDS) pada Program Keluarga Harapan (PKH)", *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Berkala*, Vol, 2, 2020, hlm 72-77.

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**

Masalah Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat terlebih pada negara dalam kategori berkembang memang belum menemukan titik efisiensi dalam penyelesaiannya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah guna meminimalis kemiskinan yang terjadi di negeri ini. salah satu dari banyaknya upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan adanya program pengembangan untuk masyarakat guna membekali masyarakat agar hidup lebih baik. Adapun Program Keluarga Harapan atau PKH memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka baik dari segi ekonomi maupun sosialnya. Sebab Program Keluarga Harapan ini bukan hanya memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui ekonominya saja namun juga sosialnya. Dapat dilihat dengan adanya Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga atau P2K2 yang dilakukan pada

kegiatan Program Keluarga Harapan. Adanya pertemuan ini memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis bagaimana pemberdayaan masyarakat pada Program Keluarga Harapan dapat membawa kesejahteraan pada keluarga penerima manfaat yang ada di desa Jungpasir kecamatan Wedung kabupaten Demak.

